



WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2008 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2006 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 01 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2014 Nomor 01);
12. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor : 06/PW tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidempuan Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.

h

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padangsidempuan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padangsidempuan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidempuan.
7. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
10. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidempuan.
11. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan Struktural, eselon II, eselon III dan eselon IV.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural dalam struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Staf adalah PNSD di Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidempuan yang tidak menduduki jabatan struktural.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah diberikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Walikota Padangsidempuan dan Wakil Walikota Padangsidempuan sebagai penanggungjawab pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
- c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padangsidimpuan; dan
- d. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

Pasal 4

- (1) SKPD pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan.
- (2) Pejabat dan pegawai SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 - b. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 - c. Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan;
 - d. Kepala Seksi pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan;
 - e. Bendahara pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan;
 - f. Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan;
 - g. Kuasa BUD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan;
 - h. Pembantu Bendahara penerimaan Kota Padangsidimpuan; dan
 - i. Staf pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan.

Pasal 5

- (1) SKPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pencapaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen);
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja SKPD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan dan dapat dibayarkan untuk setiap bulan dengan cara perhitungan rekapitalisasi persentase target triwulan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BESARAN INSENTIF

Pasal 6

Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran berjalan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan.

Pasal 7

- (1) Perhitungan total jumlah insentif yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah 3,12 % (tiga koma dua belas perseratus) dari jumlah total penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2014.
- (2) Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan ketentuan besaran Insentif dari total penerimaan pajak dan retribusi daerah 1 (satu) bulan dan atau triwulan dibagi dengan ketentuan besaran 3,12% (tiga koma dua belas perseratus) dibulatkan menjadi 100% (seratus perseratus) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Walikota sebesar 6% (enam perseratus);
 - b. Wakil Walikota sebesar 5% (lima perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Hukum sebesar 4% (empat perseratus);
 - d. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan sebesar 33% (tiga puluh tiga perseratus); dan
 - e. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan, Kuasa BUD, Kasubbag Perencanaan dan staf pada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padangsidimpuan sebesar 52% (lima puluh dua perseratus).

BAB IV PEMBAYARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif dapat dilakukan pada minggu terakhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 30 Januari 2014

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAP

Diundangkan di Padangsidempuan
pada tanggal 30 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN,



KHAIRUL ALAMSYAH

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2014 NOMOR 10

BABV
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 30 Januari 2014


WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAH

Diundangkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 30 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN,


KHAIRUL ALAMSYAH

PARAF PEANGGUNG JAWAB	
1. SEKDA KOTA	
2. ASISTEN I	
3. KABAG. HUKUM	
4. KASUBBAG:..... Abel Dok-Hum	

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2014 NOMOR 10

BABV
PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Salinan Peraturan Walikota ini dengan tanda pengantar sebagaimana tertera pada lampiran, dan disebarkan kepada instansi yang berkepentingan dalam bentuk Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,



ANDAR AMIN HARAHAP

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
1. SEKDA KOTA	
2. ASISTEN I	
3. KABAG. HUKUM	
4. KASUBBAG:..... Per-uu-an	

BAB V
PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,



ANDAR AMIN HARAHAP